KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA AIR MURING
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIR MURING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Muring Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tetang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5)

13 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Bersekala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);

14 Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 030/1376/BKAD/2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023;

15 Peraturan Bupati Bengkulu Utara No 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah No 1 Tahun 2023) ;

16 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

17 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 3);

18 Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);

19 Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2);

20 Peraturan Desa Air Muring Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 5);

21 Peraturan Desa Air Muring Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 7);

22 Peraturan Desa Air Muring Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Muring Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIR MURING TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.202.580.320,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.202.580.320,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	561.300.664,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	167.747.930,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	89.428.820,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	238.821.156,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	166.446.036,00
Jumlah Belanja	Rp	1.223.744.606,00
Surplus/Defisit	Rp	(21.164.286,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.164.286,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.164.286,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal, 3 Maret 2023
KEPALA DESA AIR MURING,

MUHAMMAD SO'IB

Diundangkan di Air Muring
pada tanggal, 3 Maret 2023
SEKRETARIS DESA AIR MURING,

APIP ROHMAT

BERITA DESA AIR MURING TAHUN 2023 NOMOR 2

VALIDASI

Telah dievaluasi pada tanggal 27 Feb 2023
Laporan hasil evaluasi nomor 140/34/S.2/PH/2023
Diterima kembali dan telah
Direvisi sesuai evaluasi pada
Tanggal 27 Feb 2023
6 Maret 23